



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kelurahan Sumompo Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 28 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-94/kua.23.05.09/PW.01.1/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **ANAK (perempuan) berumur 9 bulan**;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi terjadi perceraian sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2019/PA.Mdo tertanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo;

4. Bahwa sedari anak-anak tersebut lahir Tergugat sebagai ayah kerap lalai dalam menafkahi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hanya pihak kedua orang tua yang membantu menafkahi dengan cara mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak tersebut. Dan juga di bulan November 2018 lalu Tergugat dan pihak keluarga mengusir Penggugat dari rumah dengan menahan anak-anak tanpa memberi kesempatan untuk Penggugat bertemu kembali atau sekedar komunikasi dengan anak-anak tersebut sampai sekarang ini setelah terjadi perceraian;

5. Bahwa memang sejak semula anak-anak tersebut sudah diurus, diasuh dan dijaga oleh Penggugat sendiri selaku ibu dari anak-anak tersebut, sebab Tergugat kerap bersikap cuek dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut sebab Tergugat sering keluyuran main keluar rumah. Namun setelah Penggugat diusir dari rumah, maka anak-anak tersebut telah diasuh oleh orang tua dari Tergugat;

6. Bahwa dikarenakan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat merasa perlu untuk mengambil hak asuh anak dari anak-anak kandung yang masing-masing bernama **ANAK (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **ANAK (perempuan) berumur 9 bulan**, sebab sampai

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sekarang setelah terjadi perceraian pihak Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut ataupun sekedar berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;

7. Bahwa dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak terhadap anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **ANAK (perempuan) berumur 9 bulan**, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Anis Ismail) tanggal 24 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah pemeliharaan anak (hadhanah) secara baik-baik, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2017 ;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **ANAK (perempuan) berumur 9 bulan yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;**
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2019/PA.Mdo tertanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo;
- Bahwa tidak benar sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat sebagai ayah kerap lalai dalam menafkahi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak tersebut, justeru anak-anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat selama dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa (kepala jaga) dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar hanya kedua orang tua Penggugat yang membantu menafkahi dengan cara mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak tersebut. Karena selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, orangtua Penggugat tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa tidak benar di bulan November 2018 lalu Tergugat dan pihak keluarga mengusir Penggugat dari rumah, justeru yang benar Penggugat

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang pergi ke Manado dengan alasan untuk berobat namun tidak kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat sampai akhirnya bercerai ;

- Bahwa tidak benar Tergugat menahan anak-anak tanpa memberi kesempatan untuk Penggugat bertemu kembali atau sekedar komunikasi dengan anak-anak tersebut , yang benar pada saat Penggugat mau pergi ke Manado, Penggugat bersama orangtuanya memaksa untuk membawa anak-anak tersebut namun Tergugat keberatan karena pada saat itu anak ke dua belum di aqiqah, sehingga Penggugat memaksa untuk membawa anak yang pertama dan Tergugat keberatan karena tidak mungkin kedua anak tersebut akan dipisah ;

- Bahwa memang sejak semula anak-anak tersebut sudah diurus, diasuh dan dijaga oleh Penggugat sendiri selaku ibu dari anak-anak tersebut, namun tidak benar Tergugat kerap bersikap cuek dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut apalagi sampai keluyuran main keluar rumah.

- Bahwa oleh karena anak-anak tersebut sejak lahir telah tinggal bersama Tergugat dan keluarganya di Gorontalo, maka Tergugat keberatan jika anak-anak tersebut di bawah oleh Penggugat ke Manado;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut ataupun sekedar berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, karena Penggugat sendiri tidak pernah dating menjenguk anak-anak tersebut ;

- Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut tidak disusui oleh Penggugat, sehingga anak-anak tersebut dibantu dengan susu formula;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di Gorontalo, selalu sakit-sakitan, sementara di sana tidak ada dokter yang ada hanya mantri sehingga untuk berobat Penggugat

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



merasa tidak maksimal dan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk pergi ke Manado dengan tujuan untuk berobat ;

- Bahwa benar anak-anak tersebut tidak disusui oleh Penggugat, namun hal tersebut bukan karena disengaja oleh Penggugat karena saat itu ASI Penggugat tidak ada walaupun sudah di usahakan secara maksimal;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan jika Tergugat yang mengasuh anak-anak tersebut apalagi anak – anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, namun Penggugat tetap beragama Islam;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan keberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta cerai Nomor 19/AC/2019/PA.Mdo yang dikeluarkan oleh Pantera Pengadilan Agama Manado tanggal 28 Mei 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171061101100005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 06 Juli 2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Azza Khalif yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bahu tanggal 7 Januari 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Foto Kopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 7171061001/SURKET/01/180919/0002 An. DEBBY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 18 September 2019, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah janjinya, saksi telah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah masuk Islam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur dan anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Gorontalo sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Manado;;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos di Manado, tidak tinggal bersama saksi namun sewaktu Penggugat melahirkan anak yang pertama Saksi ada menemui Penggugat di Rumah sakit;
- Bahwa Penggugat melahirkan secara normal;
- Bahwa setahu saksi saat itu anak tersebut tidak diberikan ASI namun setahu saksi bukan disengaja oleh Penggugat tapi karena ASI Penggugat tidak lancar;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa benar Penggugat setelah melahirkan anak yang ke dua jatuh sakit, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering menelepon saksi dan menceritakan keadaannya selama berada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ke Gorontalo karena Penggugat minta dijemput oleh saksi, yang saat itu menurut Penggugat , Penggugat sakit dan sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah anak-anak;
- Bahwa ketika saksi sampai di Gorontalo benar saksi melihat Penggugat dalam keadaan sakit dan saksi langsung ke Polsek bersama Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat yang kala itu menurut Penggugat tidak peduli dengan Penggugat bahkan Tergugat menghalangi Penggugat untuk membawa anaknya,
- Bahwa saat itu saksi bersama Penggugat sempat mendatangi aparat Desa untuk musyawarah tentang anak-anak tersebut, namun Tergugat tetap tidak mengijinkan Penggugat untuk membawa anak-anaknya tersebut ke Manado;
- Bahwa saksi ke Gorontalo setelah anak kedua lahir ;
- Bahwa ketika saksi berada di Gorontalo saksi melihat benar anak-anak Penggugat dan Tergugat mengalami penyakit gatal disekujur tubuhnya, demikian pula dengan Penggugat disekujur tubuhnya penuh dengan kudis;
- Bahwa akhirnya saksi dan Penggugat pulang ke Manado sekitar bulan November 2018, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak kembali hidup bersama Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat bercerai,
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Manado, Penggugat tidak lagi bertemu dengan anak-anaknya;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sumompo Lingkungan II,

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah masuk Islam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur dan anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak pertama lahir di Manado sedangkan anak kedua lahir di Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos di Manado, sampai Penggugat melahirkan anak yang pertama ;
- Bahwa setahu saksi saat anak pertama lahir tidak diberikan ASI oleh Penggugat namun setahu saksi bukan disengaja oleh Penggugat tapi karena ASI Penggugat tidak lancar;
- Bahwa ketika anak yang pertama berumur 4 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo
- Bahwa saksi tidak pernah ke Gorontalo sehingga saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat setelah melahirkan anak yang ke dua jatuh sakit, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah dating untuk berobat di Manado;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Penggugat pernah ke Gorontalo untuk menjemput Penggugat yang menurut orangtuanya Penggugat minta dijemput ;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi Penggugat ke Manado tanpa membawa anak-anaknya, yang menurut Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anak-anaknya tersebut ke Manado;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke Manado sekitar bulan November 2018, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak kembali hidup bersama Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat bercerai,
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Manado, Penggugat tidak lagi bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-31072019-0084 atas nama Azzam Khalif Me'raj yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-31072019-0085 atas nama Alizah Salsabilah Me'raj yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.2
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7504023107190003 atas nama Djainul Arafit Me'raj yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah diperiksa



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotoopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T.3

B.Saksi-saksi

Saksi I, , agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Desa Babalonge, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, dibawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal di Desa Babalonge sebagai warga saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Azzam dan Alizah, keduanya masih dibawah umur yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Desa Babalonge, sedangkan Penggugat di Manado;
- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke Manado, Penggugat dan Tergugat pernah mempermasalahkan tentang pengasuhan anak, dimana Penggugat ingin membawa anak-anaknya tersebut ke Manado sedangkan Tergugat tidak mengijinkannya, sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, yang pada saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat diurus di Desa dan kebetulan saksi yang menjadi mediator yang telah berusaha mendamaikan dengan jalan musyawarah agar anak-anak tersebut tidak menjadi bahan perebutan oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa pada saat musyawarah di Desa Babalonge, Penggugat ingin membawa anak yang ke dua, namun tidak diberikan oleh Tergugat dengan alasan anak tersebut belum di akikah dan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



akhirnya Penggugat pulang ke Manado bersama dengan orangtuanya tanpa membawa anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat dan keluarganya dan saksi melihat anak-anak tersebut tumbuh sehat ;
- Bahwa Tergugat adalah aparat Desa yang membantu pekerjaan saksi, dan Tergugat berkelakuan baik, rajin beribadah, tidak pernah mengonsumsi minum-minuman keras serta tidak pernah keluyuran di luar rumah;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya memelihara anak-anak tersebut dengan baik, bahkan anak – anak tersebut sering di bawah oleh Tergugat ke Kantor Desa tempat Tergugat bekerja, dan saksi melihat anak-anak tersebut sangat tergantung dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dibantu oleh orangtuanya dalam memelihara anak-anak tersebut, orangtua Tergugat sehat dan kuat, karena baru berumur sekitar 49 tahun dan yang tinggal serumah dengan Tergugat hanya orangtua Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya;

Saksi 2, , agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Babalonge, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, dibawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga sekitar 100 meter dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Babalonge;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing masih dibawah umur yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Desa Babalonge, sedangkan Penggugat di Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum pisah Penggugat dan Tergugat pernah memperebutkan anak-anak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut saat ini di asuh oleh Tergugat dan keluarganya dan saksi melihat anak-anak tersebut tumbuh sehat, tidak pernah masuk Rumah Sakit ;
- Bahwa Tergugat adalah aparat Desa Babalonge dan Tergugat berkelakuan baik, rajin beribadah, tidak pernah mengkonsumsi minum-minuman keras serta tidak pernah keluyuran di luar rumah;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya memelihara anak-anak tersebut dengan baik,
- Bahwa Tergugat dibantu oleh orangtuanya dalam memelihara anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa demikian pula dengan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon agar permohonan Penggugat dapat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **Azzam Khalif (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **Alizha Salsabila (perempuan) berumur 9 bulan**, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada bulan Mei 2019,
- Bahwa sedari anak-anak tersebut lahir Tergugat sebagai ayah kerap lalai dalam menafkahi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hanya pihak kedua orang tua yang membantu menafkahi dengan cara mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak tersebut. Dan juga di bulan November 2018 lalu Tergugat dan pihak keluarga mengusir Penggugat dari rumah dengan menahan anak-anak tanpa memberi kesempatan untuk Penggugat bertemu kembali atau sekedar komunikasi dengan anak-anak tersebut sampai sekarang ini setelah terjadi perceraian;
- Bahwa semula anak-anak tersebut sudah diurus, diasuh dan dijaga oleh Penggugat sendiri selaku ibu dari anak-anak tersebut,

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebab Tergugat kerap bersikap cuek dan tidak peduli terhadap anak-anak tersebut sebab Tergugat sering keluyuran main keluar rumah. Namun setelah Penggugat diusir dari rumah, maka anak-anak tersebut telah diasuh oleh orang tua dari Tergugat;

- Bahwa dikarenakan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat merasa perlu untuk mengambil hak asuh anak dari anak-anak kandung yang masing-masing bernama **Azzam Khalif (laki-laki) berumur 1 tahun 10 bulan** dan **Alizha Salsabila (perempuan) berumur 9 bulan**, sebab sampai sekarang setelah terjadi perceraian pihak Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut ataupun sekedar berkomunikasi dengan anak-anak tersebut;

- Bahwa dikarenakan anak-anak tersebut masih dibawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah dalil yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat lalai memberikan nafkah apalagi sampai tidak peduli dengan anak-anak sampai keluyuran malam;
- Bahwa oleh karena anak-anak tersebut sejak lahir telah tinggal bersama Tergugat dan keluarganya, maka Tergugat keberatan jika anak-anak tersebut di bawah oleh Penggugat ke Manado;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk bertemu anak-anak tersebut ataupun sekedar berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, karena Penggugat sendiri tidak pernah dating menjenguk anak-anak tersebut ;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa sejak lahir anak-anak tersebut tidak disusui oleh Penggugat, sehingga anak-anak tersebut dibantu dengan susu formula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti – bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah janjinya, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janjinya di muka sidang, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga telah memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.3, dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti – bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Umaili dan Husain Djibu, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 28 Mei 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti T.1 dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing – masing bernama Azzam Khali Me'raj (laki-laki) lahir di manado tanggal 13 Agustus 2017 dan Alizah Salsabilah Me'raj (perempuan) lahir di Pohuwato pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tentang keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah berbeda karena saksi pertama telah menerangkan bahwa saksi melihat langsung tentang keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mempunyai penyakit kulit, namun saksi pertama tidak mengetahui keadaan dari kedua anak-anak tersebut karena kedua anak tersebut tinggal di Gorontalo sedangkan saksi tinggal di Manado, saksi kedua tidak pernah berkunjung ke Gorontalo tempat diasuhnya anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi sama-sama telah menerangkan bahwa Penggugat selama tinggal di manado tidak pernah berkunjung atau menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat tidak memberi ASI kepada anak-anak tersebut disebabkan ASI Penggugat tidak lancer, Penggugat pulang ke Manado karena dalam keadaan sakit, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah bertemu dengan anak-anaknya sejak bulan November 2018, Penggugat tidak memberi ASI untuk anaknya karena ASI Penggugat tidak lancer, sedangkan dalil Penggugat tentang keadaan anak-anaknya yang sakit sakitan oleh karena saksi I dan saksi II berbeda dimana saksi I melihat keadaan anak tersebut secara langsung sedangkan saksi II hanya mendengar keterangan Penggugat (testionium de audito) sehingga dalil Penggugat tentang keadaan anak-anak yang tidak sehat selama berada dalam asuhan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 sampai dengan T.2

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Azzam Khalif Me'raj (laki-laki) lahir di Manado pada tanggal 13 Agustus 2017 dan Alizah Salsabilah Me'raj (perempuan) lahir di Pohuwato pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya secara terpisah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang telah saling bersesuaian dimana kedua saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan keluarganya dengan baik, anak-anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai aparat Desa berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak keluyuran malam hari, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan keluarganya dengan baik, anak-anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai aparat Desa, berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak keluyuran malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah, dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Manado pada tanggal 28 Mei 2019
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Azzam Khalif Me'raj (laki-laki) lahir di Manado pada tanggal 13 Agustus 2017 dan Alizah Salsabilah Me'raj (perempuan) lahir di Pohuwato pada tanggal 3 September 2018

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Gorontalo sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Manado;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak disusui oleh Penggugat karena ASI Penggugat tidak lancar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan keluarganya dengan baik, anak-anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai aparat Desa, berperilaku baik, rajin beribadah dan tidak keluyuran malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan sampai keduanya bercerai pada tanggal 28 Mei 2018 telah mempunyai dua orang anak yang diberi nama AZZAM KHALIF ME'RAJ Bin Djainul Arafit Me'raji, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan ALIZAH SALSABILA Binti Djainul Arafit Me'raji, lahir di Gorontalo, 03 September 2018 yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis normative gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Noor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis sampig dari ibu; (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa mencermati berbagai ketentuan normatif tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan-ketentuan tersebut sebagai landasan normatif dari penentuan hak hadlanah anak adalah unsur umur (usia) anak;

Menimbang, bahwa jika berpijak pada ketentuan norma tersebut di atas yang sangat menitikberatkan pada unsur umur (usia) anak, maka secara praktis dan otomatis hak asuh anak jatuh pada Penggugat (ibu), karena sebagaimana fakta persidangan anak tersebut saat ini bersusia dibawah lima tahun, usia mana masuk dalam kategori belum *mumayyiz*, namun demikian Majelis Hakim berpendapat lain bahwa dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek atau unsur usia anak, namun harus ditinjau secara universal dengan memperhatikan aspek pertumbuhan psikis atau psikologis anak, lingkungan *social* maupun aspek-aspek lainnya yang kesemuanya secara simultan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan yang lebih baik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hadlonah setidaknya terdapat 3 (tiga) kepentingan (*interest*) yang saling beradu dan berhadap-hadapan, yaitu kepentingan ibu, kepentingan bapak dan kepentingan anak, dan dari ketiga kepentingan menurut pendapat Majelis Hakim yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa berpijak dari 3 (tiga) pertentangan kepentingan (*interest*) tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dalam menentukan hak hadlanah, ketentuan mana sangat menitikberatkan pada unsur usia anak, menurut hemat Majelis Hakim secara langsung atau tidak langsung

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memprimerkan (mengutamakan) kepentingan ayah atau ibu anak tersebut dan lebih cenderung mensekunderkan hak-hak anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*) dengan sendirinya menjadi tereduksi dan terabaikan;

Menimbang, bahwa Anak bukan komoditi (barang) yang harus dijadikan objek sengketa, anak adalah subyek yang punya rasa dan asa (psikologis), sehingga pengabaian terhadap aspek psikis maupun psikologis anak akan kontraproduktif dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap penerapan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas yang secara normatif menganut asas *maternal preference* yang seolah-olah memberikan hak asuh anak tanpa *reserve* kepada ibu dengan menitikberatkan pada aspek atau unsur usia anak yang belum *mumayyiz* dan terlihat cenderung mengabaikan atau menutup mata perihal kepentingan anak yang semestinya menjadi prioritas utama (*primer*), terhadap penerapan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim terlalu bersifat *limitatif* terhadap alternatif lain dalam pengasuhan anak, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan hukum yang cenderung bersifat *rigid* (kaku), untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim perlu dilakukan *reinterpretasi* kembali terhadap ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, dengan meletakkannya secara kasuistik dan holistik dalam bingkai keterkaitan antara *teks*, *konteks* dan *kontekstualisasi* dengan melakukan kajian mendalam guna mewujudkan makna hakikatnya (makna filosofisnya) dengan cara mengembalikannya pada hukum dasarnya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa secara filosofis menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa lahirnya ketentuan normatif dari rumusan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, secara substansial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara dini terhadap hak-hak anak yang diakibatkan oleh terjadinya perceraian kedua orang tuanya, karena pada umumnya yang menjadi korban ketika terjadi suatu perceraian dari pasangan suami istri adalah anak-anak, dimana hak-hak dan kepentingan anak menjadi terabaikan, dalam kondisi yang demikian untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekisruhan pasangan suami istri yang berujung pada perceraian, maka demi kepastian hukum pembuat peraturan perundangan-undangan harus menentukan salah satu dari pasangan suami istri sebagai pemegang hak mengasuh anak dalam waktu tertentu (sampai anak *mumayyiz*) dan oleh karena pada umumnya waktu luang yang dimiliki oleh seorang ibu cenderung lebih banyak dalam mengurus anak dibandingkan dengan sang ayah yang secara umum pula lebih cenderung sulit meluangkan waktu serta lebih cenderung berkonsentrasi pada beban kewajiban sebagai kepala rumah tangga maupun mantan kepala rumah tangga yang menanggung nafkah dan biaya penghidupan anak-anaknya, sehingga sangat logis pembuat Peraturan perundang-undangan meletakkan (menentukan) hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan atau diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dalam konteks yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim penerapan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menjadi sesuatu yang imperatif untuk di implementasikan, namun jika konteksnya berubah menjadi sesuatu yang lain dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti saat ini sangat demokratis, yang sangat mengedepankan dan mengagungkan asas kesetaraan *gender*, di mana tidak sedikit dijumpai wanita karir, peranan perempuan dan laki-laki (suami istri) sudah sangat sulit dibedakan, dimana istri mampu memerankan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



peran suami untuk mencari nafkah yang sudah barang tentu memberikan konsekuensi logis, dimana waktu istri (ibu) akan cenderung lebih banyak berada diluar rumah karena tuntutan profesi maupun Pekerjaan yang sangat menyita waktu bersama keluarga (anak), maka dalam kondisi yang demikian penerapan ketentuan norma dari Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menurut pendapat Majelis Hakim menjadi tidak sangat tepat untuk diimplementasikan, bahkan justru menjadi kontraproduktif dengan makna filosofis dari dirumuskannya norma tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ketentuan norma-norma tersebut di atas harus dimaknai bersifat relatif tentatif dan tidak mutlak, namun harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian dengan memperhatikan berbagai aspek khususnya aspek perkembangan psikologis anak, sehingga penetapan hak asuh anak tidak semata-mata mengedepankan kepentingan kedua orang tua anak tersebut yang sedang bersengketa, melainkan benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak berarti Penggugat secara serta merta kehilangan sama sekali hak asuhnya terhadap anak tersebut, hal ini mengingat bahwa terdapat beberapa sifat dan kriteria yang secara umum lebih dimiliki oleh sosok seorang ibu daripada seorang ayah yaitu, *pertama*, sifat alami ibu yang cenderung lebih menonjolkan sifat lemah-lembut dan penyayang; *kedua*, sifat ibu yang demikian berbanding lurus dengan kedekatan psikologi antara anak dan ibu, yang tentu saja sangat berpihak kepada kepentingan perkembangan mental anak; dan *ketiga*, kemampuan seorang ibu dalam melayani dan menyediakan kebutuhan *primer* sehari-hari anak seperti memasak makanan, memberi obat, mengurus keperluan mandi, dan pakaian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut, maka penerapan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *a quo* tidak dapat di terapkan sepenuhnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan cara memberikan alternatif lain, selain apa yang digariskan oleh ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan mendasarkan pada standar kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the children*);

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sang Pencipta yang lahir dari buah kasih sayang pasangan suami istri, maka sudah menjadi kewajiban ibu bapaknya untuk menghantarkan anak tersebut menuju masa depannya yang lebih baik dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, hukum harus mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap terciptanya keadilan substantif, sedangkan keadilan substantif tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat kaku (*rigid*), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batas keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Azam Khalif Me'raj yang saat ini berumur 2 tahun, dan Alizah Salsabilah Me'raj berumur 1 tahun, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum karena telah terjadi perceraian dan sejak pernikahan Penggugat ikut bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat dan anak – anak tersebut besar dalam lingkungan keluarga Tergugat di Gorontalo dan pada saat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



(terjadi pertengkaran) Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Manado sementara anak-anak tetap berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya dalam keadaan sehat ditambah dengan perilaku Tergugat sebagai ayah berperilaku baik dan rajin beribadah sementara Penggugat tinggal bersama orangtuanya yang notabene berbeda keyakinan sehingga Majelis berpendapat bahwa demi kemaslahatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat adalah yang pantas untuk mengasuh anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan menetapkan anak yang bernama **AZZAM KHALIF ME'RAJ Bin Djainul Arafit Me'raji**, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan **ALIZAH SALSABILA Binti Djainul Arafit Me'raji**, lahir di Gorontalo, 03 September 2018 diasuh secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan, bahwa selama anak tersebut tumbuh berkembang dilingkungan keluarga Tergugat di Gorontalo tetap tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat berhak untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa ada halangan atau larangan apapun dari Tergugat dan selanjutnya setelah anak tersebut dewasa dan berumur 12 tahun berhak untuk memilih Ikut Penggugat selaku Ibunya atau ikut Tergugat selaku Bapaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat akan lebih maslahat terhadap anak **AZZAM KHALIF ME'RAJ Bin Djainul Arafit Me'raji**, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan **ALIZAH SALSABILA Binti Djainul Arafit Me'raji**, lahir di Gorontalo, 03 September 2018 tetap berada dalam asuhan Tergugat yang selama ini telah menunjukkan kemauan dan kemampuannya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat mengenai hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan **ANAK**, lahir di Gorontalo, 03

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



September 2018 berikut petitum penyerahan anak tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Manado, 13 Agustus 2017 dan ANAK, lahir di Gorontalo, 03 September 2018 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan ketentuan Penggugat berhak untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa ada halangan atau larangan apapun dari Tergugat dan selanjutnya setelah anak tersebut dewasa dan berumur 12 tahun berhak untuk memilih ikut Penggugat selaku Ibunya atau ikut Tergugat selaku Bapaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).